

IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PER ANGKAT DAERAH MENUJU PENINGKATAN PELAYANAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

by Kuswandi Kuswandi

Submission date: 11-Mar-2020 04:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 1273553855

File name: k-DELEGASI_JURNAL_ADMINISTRASI_IMPLEMENTASI_PP_41_TAHUN_2007.pdf (178.58K)

Word count: 2664

Character count: 18606



**IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI
PER ANGKAT DAERAH MENUJU PENINGKATAN PELAYANAN DI
KABUPATEN SIDOARJO.**

Kuswandi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya

Abstract : Acceleration of implementation of area with autonomy law UU No. 32 the year 2004 and regulation of the government No. 41 the year 2007 about organization of popular. Accelerating implementation of regional autonomy by act no 32 year 2004 and regulation language in which district government were given greater authority and flexibility in arranging and setting the regional organization and local capacity with the central government's development policies in accordance local needs.

However, when implemented by district government of the region from one another very different and because there are constraints due to limited resources, among other very different, human resources, competences, technology, environment and facilities is adequate. How big is the impact and constraints in the implementation of regulation No 41/2007 rearden the organization or a local device known as the streamlining of the organization that is considered ineffective and inefficient.

Keywords : Law No 32 / 2004, Regulation No. 41/2007 PP. 21/2008, organization, Implementation

PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat

daerah serta dipayungi dengan undang-undangan Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437) maka

sebagai realisasi dalam perampingan struktur organisasi suka tidak suka wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Apalagi dalam penancangan program 100 hari kedepan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam kabinet Indonesia Bersatu II akan melakukan Reformasi pada pemerintahan secara besar-besaran, seperti terbaca pada media masa di kejaksaan akan memangkas 3000 struktur yang akan dihilangkan, di kepolisian dihapusannya polwil serta di Pemerintahan dalam Negeri mencoret atau menghapus sekitar 500 perda yang tidak disetujui. Organisasi perangkat daerah dalam pembentukannya seperti terlihat pada pasal 2 item 2 mengatur susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi daerah yang pada dasarnya bagaimana fungsi pelayanan dalam reformasi birokrasi lebih dioptimalkan sehingga perubahan-perubahan dalam kehidupan di masyarakat secara bersama-sama akan mampu bekerja sama untuk membangun ekonomi Bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.

Bagaimanapun fungsi pelayanan lebih diutamakan terutama dalam hal perijinan usaha pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lainnya. Tanpa meningkatkan fungsi pelayanan sangat nista dalam mendongkrak perubahan-perubahan terutama di bidang pembangunan ekonomi saat ini. Sejarah bangsa telah terlewat sejak bergulirnya UU Nomor 32 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah diberi kekuasaan dan keleluasaan yang sangat besar dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerah

dengan pertimbangan antara lain (a) Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh daerah; (b) Karakteristik potensi dan kebutuhan daerah; (c) Kemampuan keuangan daerah; (d) Ketersediaan sumber daya aparatur; (e) Pengembangan pola kerja sama antara daerah dan atau dengan pihak ketiga. Peneliti melihat dalam implementasi ternyata setiap daerah berbeda dalam menterjemahkan kebijakan PP No. 41/2007, ada kecenderungan penafsiran menyesuaikan keinginan masing-masing daerah. Kasus terjadi ada daerah membentuk organisasi perangkat daerah terlalu gemuk dan tidak didasarkan pada kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan, padahal perangkat daerah tersebut bertujuan memangkas struktur organisasi agar lebih pendek sehingga fungsi pelayanan tidak terlalu bertele-tele dari segi waktu, biaya, serta persyaratan lainnya. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya fungsi-fungsi pemerintahan dapat dijelaskan seperti amanah atau yang teruang dalam peraturan pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

Peraturan Pemerintah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah serta pedoman yang jelas kepada daerah dalam merestrukturisasi organisasi agar lebih efisien, efektif serta rasional, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing terutama mempertimbangkan sumber dayanya.

Keragaman dan perbedaan yang dimiliki oleh daerah tersebut, sangat menarik untuk dikaji atau diteliti, terutama yang menarik bagi peneliti bagaimana implikasi kebijakan pemerintah daerah nomor 41 tahun 2007 di Kabupaten Sidoarjo yang wilayahnya tidak terlalu luas, tetapi APBD cukup besar. Sehingga masalah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Apakah tujuan dan sasaran implementasi PP No. 41 tahun 2007 pada Kabupaten Sidoarjo sesuai yang diharapkan? Seberapa jauh perubahan yang diinginkan dalam suatu implementasi PP No. 41 tahun 2007 pada Kabupaten Sidoarjo? Seberapa besar kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi PP No. 41 tahun 2007 pada Kabupaten Sidoarjo ?

3

METODE PENELITIAN


Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan informan sebagian dari pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan data sekunder diperoleh melalui sejumlah dokumentasi yang terdapat di kantor Kabupaten Sidoarjo antara lain buku laporan, keputusan serta perundang-undangan lainnya.

Dalam hal mengumpulkan data, untuk data primer, menggunakan beberapa teknik, yaitu : Observasi, Wawancara, Kuesioner, sedangkan untuk memperoleh data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menghimpun dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara terus-menerus serta dilakukan hampir

bersamaan dengan pengumpulan data. Hal ini peneliti lakukan agar fenomena yang menjadi obyek dapat dideskripsikan secara utuh, obyektif dan sistematis. Pendekatan analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan analisis data interaktif Mile dan Huberman (dalam Betric, 2007) model analisis ini menggunakan proses penelitian secara bertahap interaktif kepada sumber data yang ditentukan.

Model analisis interaktif dapat dijelaskan dengan bagan sebagai berikut;



Analisis Data Interaktif
(Sumber Mile dan Huberman Dalam Betric 2007)

Berpijak dari pendekatan diatas, langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data (Data Collection)
Pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan kembali catatan lapangan
- b. Reduksi Data (Data Reduction)
Tahap ini peneliti memilih dan memilah data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang relevan akan dibuang (tidak dianalisis).
- c. Penyajian data (data Display) setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data yang meliputi (1) identifikasi; (2) klasifikasi; (3) penyusunan; (4) penjelasan data secara

sistematis, obyektif dan menyeluruh dan (5) pemaknaan.

- d. Kesimpulan : (conclusion : Drawing / verifying) peneliti menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan kategori dan makna temuan.

Hasil Dan Pembahasan

Peraturan pemerintah yang menyangkut organisasi perangkat daerah ini pada dasarnya bertujuan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata kembali organisasi yang lebih efisien, efektif dan rasional sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara daerah dan pemerintah pusat.

Penyusunan perangkat daerah terutama menyangkut organisasi sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor finansial, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan jenis dan besarnya tugas, luas wilayah kerja serta kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah, sarana dan prasarana juga perlu diperhitungkan dalam perampingan organisasi perangkat daerah dalam implementasi, oleh karena itu kebutuhan akan organisasi bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Peraturan pemerintah ini menetapkan kriteria untuk menentukan besaran organisasi perangkat daerah dengan variabel kepadatan penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-

masing variabel yaitu 40% untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, sebagaimana jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.

Perubahan nomenklatur bagian tata usaha pada dinas dan badan menjadi sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikan sebagai unsur staff dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka akuntabilitas serta obyektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklturnya menjadi inspektorat propinsi, kabupaten/kota yang dipimpin oleh inspektur yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Selain itu, eselon kepala bidang pada dinas dan bidang perangkat daerah kabupaten / kota diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah ada atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa sebelum peraturan pemerintah ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian serta hak menjadi eselon IIIb dan kepegawaian serta hak menjadi eselon

IIIb dan jabatan Eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan peraturan pemerintah ini.

Beberapa perangkat daerah yang menangani fungsi pengawasan kepegawaian, rumah sakit serta finansial mengikuti tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja diatur tersendiri.

Pembinaan dan pengendalian organisasi dalam peraturan pemerintah dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar daerah dan antar sektor sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat agama dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Dalam ketentuan pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tentang perangkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan konsekuensi pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administrasinya.

Peraturan pemerintah tersebut juga mengatur mengenai pembentukan lembaga lain dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah, sebagai bagian dari perangkat daerah antara lain sekretariat badan narkoba propinsi, kabupaten dan kota, sekretariat komisi penyiaran serta lembaga lain untuk mewadahi penanganan tugas-tugas pemerintah umum yang harus

dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun untuk pengendaliannya, pembentukannya wajib dengan persetujuan pemerintah atas usul kepala daerah.

Pengertian pertanggung jawaban kepala dinas, sekretariat DPRD dan kepala badan/kantor (direktur rumah sakit daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban adminisratif yang meliputi penyusunan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, sekretariat DPRD dan lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala dinas, sekretaris DPRD dan kepala badan / kantor / direktur rumah sakit daerah bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Dalam implementasi penataan kelembagaan, perangkat daerah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang perangkat menuju peningkatan pelayanan lebih efektif, efisien serta rasional, berdasarkan prinsip-prinsip organisasi antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staff dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas tentang kendali serta tata kerja yang jelas telah dipraktekkan atau dijalankan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo. Nomenklatur dan titelatur perangkat daerah, desa dan perusahaan daerah berjalan dengan komposisi serta pembagian tugas dengan dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dalam implementasinya.

**Bagan dan Titektur Kab. Sidoarjo
Jawa Timur**

No.	Nomenklatur (Sebutan Institusi)	Titelatur (Sebutan Jabatan)	Dasar Hukum
1.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Bupati Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3.	Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo membawahi <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo - Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo - Bagian Administrasi Kesejahteraan rakyat & Kemasyarakatan 	Asisten Tata Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kepala Bagian Adm. Kesra & Kemasyarakatan	-Idem-
4.	Asisten Administrasi Perekonomian & Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Membawahi : Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Bagian Administrasi Perekonomian & Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Bagian Telekomunikasi & Informatika Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Asisten Administrasi Perekonomian & Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kepala Bagian Adm. Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kepala Bagian Telekomunikasi & Informatika Sekretariat	-Idem-

		Daerah Kabupaten Sidoarjo	
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Membawahi : - Bagian Organisasi – Daerah Kabupaten Sidoarjo - Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo - Bagian Humas & Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kepala Bagian Humas & Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	-idem-
6.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Membawahi : Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kepala Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	-Idem-
7.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008
8.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo.	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
9.	Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
10.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Kabupaten Sidoarjo	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
11.	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo	Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
12.	Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo	Kepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kabupaten	-Idem-

		Sidoarjo	
13.	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Sidoarjo	Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
14.	Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
15.	Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
16.	Dinas Kebersihan & Pertamanan Kabupaten Sidoarjo	Kepala Dinas Kebersihan & Pertamanan Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
17.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sidoarjo	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
18.	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
19.	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoarjo	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
20.	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
21.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Sidoarjo	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
22.	Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
24.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
25.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
26.	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
27.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo

			Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
28.	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
29.	Kantor Perpustakaan & Arsip Kabupaten Sidoarjo	Kepala Kantor Perpustakaan & Arsip Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
30.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
31.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo	Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
32.	Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo	Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo	-Idem-
33.	Kecamatan	Camat	-Idem-
34.	Kelurahan	Lurah	-Idem-
35.	Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo	
36.	Perusahaan Daerah Percetakan "Delta Grafika" Kabupaten Sidoarjo	Direktur Perusahaan Daerah Percetakan "Delta Grafika" Kabupaten Sidoarjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 38 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo

KESIMPULAN

1. Pada dasarnya tujuan dan sasaran dalam implementasi peraturan pemerintah No. 41 Tahun 2007 di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan sesuai harapan masyarakat terutama dalam meningkatkan segi pelayanan seperti perijinan, peningkatan retribusi, pendapatan daerah serta lainnya dan implikasi tersebut berdampak positif dalam perekonomian yang ada pada Kabupaten Sidoarjo.
2. Perubahan-perubahan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan fungsi pelayanan adalah penyelenggaraan satu atap dengan koordinasi antar dinas lembaga / direktur berjalan dengan baik, pengeperaskan perangkat organisasi yang gemuk menjadi ramping ternyata terbukti dalam peningkatan pelayanan di segala bidang dan itu sangat ampuh terbukti meski dilanda krisis Lapindo yang sudah berusia 3 tahun lebih tidak menyurutkan PAD untuk tahun-tahun mendatang.
3. Dibidang organisasi, sarana dan prasarana cukup memadai hanya sedikit atau kadang terjadi ketimpang tindihan dalam kegiatan antara bagian dengan dinas teknis. Juga masih adanya kurang pemahaman dalam pelaksanaan tugas, khususnya dibidang job description pada awal Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 diterapkan, serta masih adanya pejabat yang merasa kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan kompetensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, T Hani, 1995. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, BPFE-UGM Yogyakarta
- Her, Paul dan Kenneth, 1995. *Manajemen Perilaku Organisasi Pendayagunaan SDM*. (Terjemahan) Erlangga Jakarta.
- M. Irfan Islamy, 1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Rineka Cipta Jakarta.
- Samsuri, 2000. *Implementasi Kebijakan pendayagunaan Aparatur Pemda Dalam Rangka Efektivitas Pelayanan Publik*. UNIBRA Malang.
- Sumarno, 2000. *Efektivitas Organisasi Publik dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kriteria*, Universitas Indonesia.
- Thoha, Miftah, 2004. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004
1 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PER ANGKAT DAERAH MENUJU PENINGKATAN PELAYANAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

ORIGINALITY REPORT

1 % 	0 %	0 %	1 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
2	Submitted to Asian Institute of Technology Student Paper	<1 %
3	Submitted to Sheffield Hallam University Student Paper	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off